



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2016
TENTANG
DEWAN KEHUTANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, diamanatkan dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat pemerintah dan pemerintah daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan;
- b. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah untuk merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi muatan kebijakan termasuk temuan-temuan baru lapangan di bidang kehutanan, perlu memberikan kesempatan dan ruang interaksi kepada pihak-pihak pemerhati kehutanan;

- c. bahwa sejak tahun 2006 telah berkembang forum sebagaimana dimaksud dalam, huruf b, yang dengan spontanitas masyarakat dibangun dan telah berfungsi, namun perlu ditingkatkan lebih optimal dengan kekuatan legitimasi dan formalitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Dewan Kehutanan Nasional Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
14. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Kabinet;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG DEWAN KEHUTANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Menetapkan Organisasi Dewan Kehutanan Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat DKN.

- (2) DKN berkedudukan di Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) DKN bertugas membantu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja serta merevisi kebijakan di bidang kehutanan.

Pasal 2

- (1) DKN dibentuk oleh Konggres, berbasis konsituen dan ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Hubungan DKN dengan Pemerintah adalah bersifat koordinatif dan konsultatif dengan menjalankan prinsip *check and balance*.

Pasal 3

Visi DKN adalah Terciptanya Partisipasi Seimbang Dalam Tata Pemerintahan Kehutanan yang Baik, Guna Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera dan Hutan yang Lestari.

Pasal 4

DKN menjalankan misi, yaitu:

- a. mendorong terwujudnya kebijakan kehutanan yang efektif, sehingga terwujud kebijakan kehutanan yang tepat guna dan terselenggara pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya;
- b. mendorong terwujudnya keselarasan pembangunan kehutanan, sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara semua pemangku kepentingan dan terjamin kepastian hukum, kepastian usaha dan hak-hak masyarakat atas sumberdaya hutan;
- c. mendorong terwujudnya profesionalisme pembangunan kehutanan sehingga tersedia Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan terwujud kerjasama antar pihak untuk membela kepentingan kehutanan nasional;

- d. mendorong keterlibatan stakeholders sumberdaya alam dan lingkungan dalam lingkup kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 5

- (1) DKN didirikan dengan tujuan mewujudkan kerjasama pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat lokal, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan dan penelitian, dunia usaha, media massa, dan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan visi dan misi DKN, untuk:
 - a. terwujudnya kebijakan kehutanan yang tepat guna;
 - b. terselenggaranya pengelolaan hutan sesuai dengan fungsinya;
 - c. terjalinnya hubungan yang harmonis antara semua pemangku kepentingan;
 - d. terjaminnya kepastian hukum, kepastian usaha dan hak-hak masyarakat atas sumberdaya hutan;
 - e. tersedianya SDM yang profesional;
 - f. terwujudnya kerjasama antar pihak untuk membela kepentingan kehutanan nasional.
- (2) Fungsi DKN, adalah:
 - a. bersama para pihak merumuskan kebijakan kehutanan;
 - b. fasilitasi dan mediasi hubungan antar pihak dalam penyelenggaraan kehutanan;
 - c. menyediakan informasi kehutanan;
 - d. mendorong partisipasi stakeholders dalam pengembangan kebijakan kehutanan;
 - e. memperkaya pengetahuan bidang kehutanan (teoritik dan empirik) sebagai basis pengembangan kebijakan kehutanan.

Pasal 6

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, DKN menjalankan serangkaian kegiatan yaitu mengkaji, merumuskan, mensosialisasikan dan mengevaluasi implementasi kebijakan pembangunan kehutanan.

Pasal 7

- (1) Konstituen DKN adalah para pemangku kepentingan di bidang kehutanan yang terdiri dari 5 (lima) kelompok, yaitu:
 - a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. Masyarakat lokal yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan;
 - c. Pelaku bisnis kehutanan;
 - d. LSM/Pemerhati; dan
 - e. Akademisi/Peneliti.
- (2) Setiap kelompok konsituen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Kamar Konsituen.

Pasal 8

- (1) Anggota DKN terdiri dari perorangan yang berasal dari kelompok pemangku kepentingan di bidang kehutanan.
- (2) Pengurus DKN dapat menetapkan pihak-pihak yang dinilai berkepentingan dengan pengelolaan sumber daya hutan sebagai anggota luar biasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan DKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKN.

Pasal 9

- (1) DKN memiliki 3 (tiga) perangkat organisasi yang masing-masing memiliki kewenangan dan tanggung jawab, yaitu:
 - a. Kongres Kehutanan Indonesia untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Kongres;

- b. Presidium DKN; dan
 - c. Sekretariat DKN.
- (2) Pengurus DKN terdiri dari Presidium DKN dan Sekretariat DKN.
- (3) DKN dapat membentuk kelembagaan kerja sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat organisasi DKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKN.

Pasal 10

- (1) Pengambilan keputusan DKN diambil dalam forum:
- a. Kongres dan Kongres Luar Biasa DKN;
 - b. Rapat Kerja Nasional DKN;
 - c. Rapat Pleno Presidium DKN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan DKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga DKN.

Pasal 11

Sumber pembiayaan DKN:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. sumber dana lain yang tidak mengikat, yang diatur dalam ART DKN.

Pasal 12

Pada saat ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Organisasi DKN Periode Kepengurusan Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 tetap diakui dan menjalankan organisasi sesuai AD/ART yang sambil berjalan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 821

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

ttd.

KRISNA RYA